



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1504/2023

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien diperlukan penyelenggaraan statistik sektoral;

b. bahwa untuk memastikan terselenggaranya statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai Internal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

- Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Internal, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. koordinator;
 - b. ketua; dan
 - c. anggota.
- KETIGA : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja dalam pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
 - b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral; dan
 - d. menyampaikan hasil penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral kepada Menteri.
- KEEMPAT : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 - b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai badan;
 - d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral kepada Koordinator tingkat instansi pusat; dan
 - e. menunjuk anggota sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.
- KELIMA : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas:
- a. mengikuti bimbingan teknis evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
 - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;

- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota yang ditunjuk sebagai operator;
- e. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada ketua untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- f. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai badan; dan
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dan menyampaikannya kepada ketua.

KEENAM : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal, DIPA satuan kerja terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
HK.01.07/MENKES/1504/2023
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL
PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN ANGGOTA
TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Koordinator : Sekretaris Jenderal
- II. Ketua : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
- III. Anggota :
 1. Radita Cahyani (Biro Perencanaan dan Anggaran)
 2. Merlinda Yanthy (Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat)
 3. Budi Hermawan (Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
 4. Panggih Dewi Kusumaningrum (Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan)
 5. Siti Nur Azizah (Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
 6. Timor Utama (Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan)
 7. Juniardi Hafiz Shiddiq (Inspektorat Jenderal)
 8. Djunaedi (Sekretariat Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan)
 9. Boga Hardhana (Pusat Data dan Teknologi Informasi)
 10. Farida Sibuea (Pusat Data dan Teknologi Informasi)
 11. Winne Widiyantini (Pusat Data dan Teknologi Informasi)
 12. Aang Abu Azhar (Pusat Data dan Teknologi Informasi)

13. Evida Veronika Manullang (Pusat Data dan Teknologi Informasi)
14. Supriyono Pangribowo (Pusat Data dan Teknologi Informasi)
15. Marlina Indah Susanti (Pusat Data dan Teknologi Informasi)
16. Margiyono (Pusat Data dan Teknologi Informasi)
17. Ismail (Pusat Data dan Teknologi Informasi)
18. Tri Wahyudi (Pusat Data dan Teknologi Informasi)
19. Elsa Kathalea Putri (Pusat Data dan Teknologi Informasi)
20. Muhammad Hafid (Pusat Data dan Teknologi Informasi)
21. Damis Bachtiar Zaiful Vadli (Pusat Data dan Teknologi Informasi)
22. Baringin (Pusat Data dan Teknologi Informasi)
23. Irfan Maulana (Pusat Data dan Teknologi Informasi)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003